



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PERIZINAN TERENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu, disebutkan bahwa dalam hal pelaksanaan peraturan daerah diberikan masa transisi untuk melakukan penyesuaian atas hal-hal yang bersifat administratif, teknis, dan yuridis agar diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah tersebut dan diberikan masa transisi paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah tersebut diundangkan;
- b. bahwa agar pemberian perizinan tertentu dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, efektif, efisien, dan tepat sasaran serta untuk menjamin kepastian hukum, maka sebelum dilaksanakannya Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu perlu dibuat petunjuk pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut sebagai dasar pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PERMEN/M/2006 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 3, Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4);
34. Peraturan Daerah kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 17, Seri E.7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERENTU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
8. Kepala badan adalah kepala badan pelayanan perizinan terpadu;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
11. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

12. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemenfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan;
16. Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah/Pemerintah daerah untuk bangunan gedung fungsi khusus, kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi :
 - a. pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung;
 - b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan perluasan/pengurangan; dan
 - c. pelestarian/pemugaran.
17. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung kepada pemerintah kabupaten;
18. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
19. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya;
20. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan /atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus;
21. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelola khusus dan/atau memiliki kompleksitas

- tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungan;
22. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya;
 23. Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaranya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi;
 24. Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan disekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem;
 25. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan hukum dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan baik langsung maupun tidak langsung;
 26. Luas Tempat Usaha adalah luas tempat yang dipergunakan untuk menjalankan usaha ditambah dengan sarana penunjang baik yang terbuka maupun yang tertutup.
 27. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolahannya;
 28. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan;
 29. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas;
 30. Izin trayek adalah pemberian izin kepada badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
 31. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;
 32. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung;
 33. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain dalam suatu daerah kabupaten yang tidak termasuk trayek kota yang berada dalam wilayah ibu kota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;

34. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
35. Kendaraan angkutan penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
36. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
37. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum dijalan;
38. Angkutan kota adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain dalam suatu daerah kota atau wilayah ibu kota kabupaten dengan menggunakan mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek;
39. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda;
40. Bus kecil adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat duduk sebanyak 9 (Sembilan) s/d 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 (empat) s/d 6,5 (enam koma lima) meter;
41. Bus sedang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dari 16 (enam belas) s/d 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 (enam koma lima) s/d 9 (sembilan) meter;
42. Bus besar adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat duduk sebanyak 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih 9 (sembilan) meter;
43. Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah;
44. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang;
45. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar ,yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang;

46. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
48. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
49. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Penyelenggaraan Perizinan Pasal 2

Jenis penyelenggaraan perizinan tertentu terdiri atas :

- a. Penyelenggaraan izin mendirikan bangunan;
- b. Penyelenggaraan izin gangguan;
- c. Penyelenggaraan izin trayek; dan
- d. Penyelenggaraan izin usaha perikanan dan Pengelolaan Kelautan.

Bagian Kedua Kewenangan Pasal 3

- (1) Bupati mendeklasifikasi kewenangan atas penyelenggaraan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Kepala Badan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang akan melaksanakan permohonan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Pasal 4

Persyaratan permohonan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan melengkapi persyaratan :

- a. Persyaratan administrasi :
 - 1) pengisian formulir surat permohonan izin mendirikan bangunan;
 - 2) foto copy fatwa rencana pengarahan lokasi, surat izin lokasi dan/atau surat keterangan lokasi, khusus bangunan untuk keperluan industri, perdagangan/jasa atau kegiatan usaha komersial lainnya dan surat penetapan lokasi untuk bangunan kepentingan pemerintah;

- 3) surat pernyataan pemohon, khusus bangunan untuk keperluan rumah tinggal;
- 4) fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau identitas lainnya yang sejenis;
- 5) fotocopy SPPT dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir atau tahun berjalan;
- 6) foto copy hak atas tanah, antara lain :
 - fotocopy sertifikat tanah/akta jual beli/surat keterangan bukti kepemilikan tanah;
 - asli rekomendasi dari bank bagi tanah yang sedang diagunkan.
- 7) pertimbangan teknis instansi terkait untuk pembangunan tempat ibadah, tempat persemayaman mayat, galon (SPBU), dan pendidikan; dan
- 8) asli surat kuasa, asli surat keterangan tidak silang sengketa yang dikeluarkan oleh kuwu/lurah dan diketahui oleh camat setempat, akta perusahaan, surat keputusan instansi, surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah bagi pemohon yang bukan pemilik tanah.

b. Persyaratan teknis :

- 1) gambar rencana bangunan yang mencantumkan gambar tampak, potongan dan gambar kontruksi termasuk didalamnya rencana sumur peresapan, septic tank, dan bak control, sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 - 2) denah/gambar situasi (garis sempadan) rumah tinggal/bangunan dan site plan dengan pertimbangan Building Coverage Ratio (BCR) khusus bagi pengembang perumahan,bangunan industri,pusat bisnis, hotel,pusat perbelanjaan/perdagangan dan jasa dan pembangunan lainnya yang sejenis;
 - 3) memiliki Analisa Dampak Lalu Lintas untuk setiap rencana pembangunan kegiatan usaha perdagangan, jasa, industri, kawasan pemukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas;
 - 4) memiliki pertimbangan teknis dari instansi berwenang untuk setiap rencana pembangunan yang berlokasi di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
- c. Perhitungan konstruksi yang dibuat oleh konsultan dan ditandatangi oleh perencana, bagi bangunan dengan :
- 1) bentangan balok kayu/beton lebih dari 6 (enam) meter;
 - 2) ketinggian 2 (dua) lantai atau lebih bagi bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum;
 - 3) ketinggian bangunan lebih dari 3 (tiga) lantai;
 - 4) konstruksi baja yang bentangnya lebih dari 5,9 (lima koma sembilan) meter dan kayu yang bentangnya lebih dari 7,9 (tujuh koma sembilan) meter;
 - 5) konstruksi baja atau kayu yang ketinggian tiangnya lebih dari 6 (enam) meter perlantai; dan
- d. Perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) untuk bangunan tower/menara, tanki, gapura/tugu dan cerobong asap serta renovasi bangunan.

Bagian Keempat
Persyaratan Izin Gangguan
Pasal 5

- (1) Persyaratan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk izin gangguan baru meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan foto copy surat izin mendirikan bangunan;
 - c. melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
 - d. melampirkan foto copy akte pendirian perusahaan dan NPWP bagi yang berbadan hukum;
 - e. melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah;
 - f. persetujuan/izin tetangga terdekat dan/atau masyarakat sekitar yang terkena dampak gangguan; dan
 - g. rekomendasi dari dinas/instansi terkait

- (2) Persyaratan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk daftar ulang (hereregistrasi) meliputi:
 - a. mengajukan permohonan daftar ulang (hereregistrasi) izin Gangguan;
 - b. Fotokopi Izin Gangguan/surat daftar ulang (hereregistrasi) izin Gangguan asli;
 - c. Fotokopi KTP atau identitas lainnya yang sejenis; dan
 - d. foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah (dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa/kontrak dan surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya berbeda dengan pemohon).

- (3) Persyaratan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk Izin Gangguan perubahan meliputi:
 - a. mengajukan permohonan perubahan izin;
 - b. Fotokopi KTP atau identitas lainnya yang sejenis;
 - c. persetujuan/izin tetangga terdekat dan/atau masyarakat sekitar yang terkena dampak gangguan (apabila jenis usaha berubah);
 - d. foto copy surat izin mendirikan bangunan (apabila jenis usaha berubah dan luas tempat usaha berubah);
 - e. foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah (dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak dan surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya berbeda dengan pemohon);
 - f. melampirkan foto copy akte pendirian perusahaan dan NPWP bagi yang berbadan hukum; dan
 - g. Surat Izin Gangguan asli dan surat daftar ulang (hereregistrasi) izin Gangguan asli (apabila pernah daftar ulang (hereregistrasi) izin Gangguan).

Pasal 6

- (1) Untuk jenis Usaha yang klasifikasi gangguannya rendah dan luasnya tidak lebih dari 50 (Sembilan puluh) m², pada persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), dapat mempergunakan izin mendirikan bangunan rumah tinggal.

- (2) Untuk jenis usaha yang hanya menggunakan lahan terbuka dan tidak menggunakan bangunan sehingga tidak memenuhi syarat untuk dibuatkan izin mendirikan bangunan, maka pada

persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), untuk persyaratan izin gangguan yang melampirkan izin mendirikan bangunan dapat diganti dengan melampirkan fatwa rencana pengarahan lokasi dan izin lokasi.

**Bagian Kelima
Persyaratan Izin Trayek
Pasal 7**

- (1) Persyaratan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk izin trayek baru meliputi :
 - a. Mengisi formulir permohonan izin;
 - b. Melampirkan fotokopi akta pendirian usaha bagi badan hukum dan/atau berbentuk koperasi;
 - c. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
 - d. Memiliki bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor; dan
 - e. Pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan untuk izin trayek baru, termasuk penambahan dan pergantian (peremajaan) kendaraan.
- (2) Persyaratan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk perpanjangan izin trayek meliputi :
 - a. Mengisi formulir permohonan izin;
 - b. Melampirkan fotokopi akta pendirian usaha bagi badan hukum dan/atau berbentuk koperasi;
 - c. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan; dan
 - d. Memiliki bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk daftar ulang (heregistrasi) meliputi :
 - a. Foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP);
 - b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. Foto copy buku uji / KIR;
 - d. Foto copy Izin Trayek; dan
 - e. Foto copy SK heregistrasi izin trayek tahun sebelumnya.

**Bagian Keenam
Persyaratan Izin Usaha Perikanan dan
Pengelolaan Kelautan
Pasal 8**

Persyaratan izin usaha perikanan dan Pengelolaan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, untuk izin baru meliputi :

- a. untuk Izin Penangkapan Ikan (IPI) :
 - 1) bukti kepemilikan kapal perikanan
 - 2) pertimbangan teknis untuk alat tangkap yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - 3) untuk yang berbadan hukum melampirkan akta pendirian.
- b. untuk Izin Pembudidayaan Ikan (IPBI) :
 - 1) memiliki dokumen pengelolaan lingkungan bagi perusahaan berbadan hukum; dan/atau
 - 2) pertimbangan teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk pembudidayaan ikan di perairan umum.
- c. untuk Izin Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan (IPHPK) :
 - 1) daftar fasilitas unit pengolahan yang digunakan;
 - 2) foto copy surat keterangan mutu dari laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan; dan

- 3) memiliki dokumen pengelolaan lingkungan bagi perusahaan berbadan hukum.
- d. untuk Izin Pengelolaan Kelautan dan Perikanan (IPK) :
 - 1) rencana usaha;
 - 2) foto copy KTP pemohon perorangan atau kelompok dan/atau pimpinan/penanggungjawab perusahaan;
 - 3) foto copy akte pendirian perusahaan bagi badan hukum; dan
 - 4) foto copy NPWP bagi badan hukum.

BAB III
MASA BERLAKU DAN JANGKA WAKTU PROSES
PENYELESAIAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
 Masa Berlaku dan Jangka Waktu Proses Penyelesaian
 Izin Mendirikan Bangunan
 Pasal 9

Masa berlaku Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berlaku Selama bangunan itu berdiri dan tidak berubah bentuk, dan tetap memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Jangka waktu proses penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah 5 (lima) hari kerja.

Bagian Kedua
 Masa Berlaku dan Jangka Waktu Proses Penyelesaian
 Izin Gangguan
 Pasal 11

- (1) Masa berlaku Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib daftar ulang (herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) daftar ulang (herregistrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo daftar ulang (herregestrasi), dan apabila pemilik izin tidak mengajukan daftar ulang (herregestrasi) dalam waktu 1 (satu) tahun setelah jatuh tempo daftar ulang (herregestrasi), maka izin gangguan tidak dapat diberikan daftar ulang (herregestrasi) dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Jangka Waktu Proses Penyelesaian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah 5 (lima) Hari kerja.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku dan Jangka Waktu Proses
Penyelesaian Izin Trayek
Pasal 13**

Masa berlaku Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c :

- Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- Permohonan perpanjangan izin diajukan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku; dan
- Untuk setiap kendaraan yang dioperasikan dan telah diberikan Izin Trayek, maka diberikan daftar ulang (herregistrasi) yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Jangka Waktu Proses Penyelesaian Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yaitu:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a. Untuk Izin Trayek | : 5 hari kerja. |
| b. Untuk Perpanjangan Izin Trayek | : 5 hari kerja. |
| b. Untuk Daftar Ulang (herregistrasi) | : 3 hari kerja. |

**Bagian Keempat
Masa Berlaku dan Jangka Waktu Proses Penyelesaian
Izin Usaha Perikanan dan Pengelolaan Kelautan
Pasal 15**

- (1) Masa berlaku Izin Usaha Perikanan dan Pengelolaan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk IPI	= 3 tahun
b. untuk IPBI	= 2 tahun
c. untuk IPHPK	= 2 tahun
d. untuk IPK	= 3 tahun
- (2) Masa berlaku Izin Usaha Perikanan dan Pengelolaan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).

Pasal 16

Jangka Waktu Proses Penyelesaian Izin Usaha Perikanan dan Pengelolaan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah 5 (lima) Hari kerja.

**BAB IV
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 17**

Jenis retribusi perizinan tertentu terdiri atas :

- Retribusi izin mendirikan bangunan;
- Retribusi izin gangguan;
- Retribusi izin trayek; dan
- Retribusi izin usaha perikanan.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 18

- (1) Penetapan perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dihitung berdasarkan Pengkalian Harga Dasar Izin Mendirikan Bangunan x Koefisien Luas Bangunan (KLB) x Koefisien Tingkat Bangunan (KTB) x Koefisien Guna Bangunan (KGB).
- (2) Besaran harga dasar Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - 1) Biaya Sempadan Bangunan :
 - a. Bangunan Permanen
Bangunan Bertingkat Lantai 2, 3, 4, dan seterusnya (Biaya Sempadan Bangunan X Jumlah Lantai) : Rp. 150, 00/M2
 - b. Bangunan Teras
Bangunan Teras Lantai 2, 3, 4, dan seterusnya (Biaya Sempadan Bangunan X Jumlah Lantai) : Rp. 100, 00/M2
 - c. Bangunan Semi Permanen : Rp. 100, 00/M2
 - d. Bangunan Temporer : Rp. 00, 00/M2
 - e. Bangunan Tempat Kegiatan usaha : Rp. 500, 00/M2
 - f. Bangunan Saluran dari Pasangan Batu/Bata atau Beton : Rp. 50, 00/M2
 - g. Bangunan Pagar Pekarangan dari Pagar Tembok Bata/kayu atau Besi : Rp. 50, 00/M2
 - h. Bangunan Papan Bertiang dan sejenisnya : Rp.1000, 00/M2
 - i. Bangunan Jembatan/Jalan/Perkerasan : Rp. 100, 00/M2
 - j. Bangunan Turup Penahan Tanah : Rp. 150, 00/M2
 - k. Bangunan pasangan Antene dengan Konstruksi Rangka Besi : Rp. 500, 00/M2
 - l. Bangunan Tower/Menara dengan konstruksi Rangka Besi : Rp.1000, 00/M2
 - 2) Biaya Pemeriksaan Koreksi Gambar
 - a. Lantai 1 : 0,65 % x Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan.
 - b. Lantai 2, 3 : 75 % x Biaya Lantai 1
 - c. Lantai 4 dst : 50 % x Biaya Lantai 1
 - 3) Biaya Koreksi Konstruksi
Dikenakan terhadap bangunan yang memakai kuda-kuda konstruksi kayu dengan bentangan 7,9 M keatas, bangunan bertingkat bangunan beton dan baja serta bangunan yang terkena penelitian khusus (instalasi perlengkapan bangunan dan lain-lain).
 - 1) a. Lantai 1 : 0,75 % x Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan.
 - b. Lantai 2, 3 : 75 % x Biaya Lantai 1
 - c. Lantai 4 dst : 50 % x Biaya Lantai 1
 - 2) bangunan yang berfungsi sebagai Dek Penutup/Atap tidak dihitung sebagai tingkatan
 - 4) Biaya Pengukuran
0,30 % x Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan.
 - 5) Biaya Pengawasan :
 - a. Tempat Kegiatan Usaha : 15 % x Biaya Pemeriksaan Gambar.
 - b. Perumahan/Real Estate 10 % x Biaya Pemeriksaan Gambar.

- 6) Biaya Pembuatan Plat tanda telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 3.500,00/Plat.
- 7) Bangunan yang direhabilitasi dikenakan biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 50 % dari Penetapan Biaya Retribusinya.
- 8) Untuk balik nama dan/atau alih fungsi bangunan, pemohon hanya dikenakan Biaya Sempadan Bangunan dan biaya pembuatan Plat Tanda.
- (3) Besaran Koefisien Luas Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- Bangunan dengan luas s/d 100,00 m², Koefisiennya : 1,00
 - Bangunan dengan luas s/d 250,00 m², Koefisiennya : 1,05
 - Bangunan dengan luas s/d 500,00 m², Koefisiennya : 1,07
 - Bangunan dengan luas s/d 1000,00 m², Koefisiennya : 1,10
 - Bangunan dengan luas s/d 2000,00 m², Koefisiennya : 1,15
 - Bangunan dengan luas s/d 3000,00 m², Koefisiennya : 1,20
 - Bangunan dengan luas > 3000,00 m² Koefisiennya : 1,25
- (4) Besaran Koefisien Tingkat Bangunan (KTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- Bangunan 1 lantai, Koefisiennya : 1,00
 - Bangunan 2 lantai, Koefisiennya : 1,05
 - Bangunan 3 lantai, Koefisiennya : 1,07
 - Bangunan 4 lantai, Koefisiennya : 1,10
 - Bangunan 5 lantai keatas, Koefisiennya : 1,15
- (5) Besaran Koefisien Guna Bangunan (KGB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- Bangunan Rumah Tinggal, Koefisiennya : 1,00
 - Bangunan Perumahan, Koefisiennya : 1,05
 - Bangunan Fasilitas umum, Koefisiennya : 1,00
 - Bangunan Pendidikan, Koefisiennya : 1,00
 - Bangunan Kelembagaan/Kantor (untuk Bangunan Pemerintah) Koefisiennya : 1,00
 - Bangunan Perdagangan dan jasa, Koefisiennya : 1,05
 - Bangunan Industri, Koefisiennya : 1,05
 - Bangunan Khusus, Koefisiennya : 1,10
 - Bangunan Campuran, Koefisiennya : 1,10

**Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Izin Gangguan
Pasal 19**

- (1) Penetapan retribusi didasarkan pada perkalian luas tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x tarif.
- (2) Indeks lokasi ditetapkan sebagai beriku :
- Kawasan Industri Indeks : 2
 - Kawasan Perdagangan Indeks : 3
 - Kawasan Wisata Indeks : 4
 - Kawasan Perumahan Indeks : 5
- (3) Indeks gangguan ditetapkan sebagai berikut
- Gangguan Tinggi Indeks : 3
 - Gangguan Sedang Indeks : 2
 - Gangguan Rendah Indeks : 1

- (4) Indek gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan dengan tingkat gangguan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. luas < 500 m² : Rp. 800,-/m²
 - b. luas 501 m² s/d 2000 m² : Rp. 500,-/m²
 - c. luas > 2000 m² : Rp. 400,-/m²
- (6) Retribusi daftar ulang (Herregistrasi) dikenakan biaya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari besarnya retribusi izin baru.
- (7) Retribusi perubahan Izin Gangguan baik jenis usaha dikenakan biaya sebesar 100% (seratus per seratus) dari besarnya retribusi izin baru.
- (8) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Izin Trayek
Pasal 20

Besarnya Retribusi Izin adalah berikut :

- a. Pemberian izin :
 - 1) Mobil Penumpang kapasitas tempat duduk sampai dengan 8 orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Mobil Bis kapasitas tempat duduk 9 sampai dengan 15 orang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 3) Mobil Bis kapasitas tempat duduk 16 sampai dengan 25 orang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) Mobil Bis kapasitas tempat duduk 26 sampai dengan 55 orang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- b. Daftar ulang (Herregistrasi) sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) dikenakan biaya sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- c. Pemberian izin insidentil ditetapkan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Izin Usaha Perikanan dan Pengelolaan Kelautan
Pasal 21

Besaran retribusi untuk Izin Penangkapan Ikan (IPI) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Izin Penangkapan Ikan (IPI) tradisional :
 - 1. Unit Kapal ukuran di bawah 7 GT : Rp. 0,00/GT
 - 2. Alat Tangkap Jaring Dogol : Rp. 0,00/unit
 - 3. Alat Tangkap Jaring Payang : Rp. 0,00/unit
 - 4. Alat Tangkap Pancing Rawe : Rp. 0,00/unit
 - 5. Alat Tangkap Jaring Insang : Rp. 0,00/unit
 - 6. Alat Tangkap Tramel Net : Rp. 0,00/unit
- b. Untuk Izin Penangkapan Ikan (IPI) maju :

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Unit Kapal ukuran 7 GT ke atas | : Rp. 2.000, 00/GT |
| 2. Alat Tangkap Jaring purse seine | : Rp. 100.000, 00/unit |
| 3. Alat Tangkap Jaring long line | : Rp. 100.000, 00/unit |
| c. Untuk Izin Pembudidayaan Ikan (IPBI) : | |
| 1. Pembudidayaan Ikan di Laut | : Rp. 10.000, 00/unit |
| 2. Pembudidayaan Ikan di Air Payau | : Rp. 20, 00/m ² |
| 3. Pembudidayaan Ikan di Air Tawar | : Rp. 20,00/m ² |

BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN

Bagian Kesatu

Pengesahan Gambar rencana bangunan/Gambar Perhitungan konstruksi/denah/gambar situasi/site plan pada Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 22

- (1) Gambar rencana bangunan/Gambar Perhitungan Konstruksi/denah/gambar situasi/site plan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 dan angka 2 dan Pasal 4 huruf c disahkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan merupakan bentuk rekomendasi teknis diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan yang telah lengkap dan benar.
- (2) Proses pengesahan Gambar rencana bangunan/Gambar Perhitungan Konstruksi/denah/gambar situasi/site plan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jangka waktu proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan tidak diperbolehkan melebihi jangka waktu maksimal proses penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedua Analisa Dampak Lalu Lintas

Pasal 23

Analisa Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b angka 3 merupakan kewajiban pemohon dan merupakan bagian dari berkas pengajuan permohonan izin.

Bagian Ketiga Pertimbangan Teknis Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)

Pasal 24

Pertimbangan teknis dari instansi berwenang untuk setiap rencana pembangunan yang berlokasi di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b angka 4 merupakan kewajiban pemohon dan merupakan bagian dari berkas pengajuan permohonan izin.

Bagian Keempat Penyesuaian Pelaksanaan

Pasal 25

Perizinan yang sudah diberikan sebelum berlakunya peraturan ini, masih tetap berlaku sampai batas waktu berlakunya izin tersebut dan/atau sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 26

Pemberlakuan persyaratan kartu identitas tinggal terbatas (KITAS) bagi WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk kegiatan usaha menara telekomunikasi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan ini, maka petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan dan retribusi perizinan tertentu berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Juli 2012

2 JULI 2012
BUPATI CIREBON,
DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR SERI

Pasal 26

Pemberlakuan persyaratan kartu identitas tinggal terbatas (KITAS) bagi WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk kegiatan usaha menara telekomunikasi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan ini, maka petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan dan retribusi perizinan tertentu berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Juli 2012

BUPATI CIREBON,

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR SERI

Pasal 26

Pemberlakuan persyaratan kartu identitas tinggal terbatas (KITAS) bagi WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk kegiatan usaha menara telekomunikasi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan ini, maka petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan dan retribusi perizinan tertentu berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Juli 2012

BUPATI CIREBON,

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR SERI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 29 TAHUN 2012

TANGGAL : 2 Juli 2012

PENGGOLONGAN TINGKAT INDEKS GANGGUAN KEGIATAN USAHA**I. MENGGUNAKAN MESIN****A. INTENSITAS GANGGUAN TINGGI**

1. Pabrik Perakitan Kendaraan Bermotor.
2. Pabrik Semen.
3. Pabrik Tekstil.
4. Pabrik Perakitan Elektronik.
5. Pabrik Farmasi / Kimia.
6. Pabrik Penyamakan Kulit.
7. Penggilingan Batu / Stone Crusher.
8. Pabrik Ban.
9. Pabrik Kertas.
10. Pabrik Batu Baterai Kering.
11. Pabrik Spiritus / Separator Accu.
12. Pabrik Gula.
13. Pabrik Plastik.
14. Pabrik Pakan Ternak.
15. Pabrik Rotan (Finishing).
16. Pabrik Kecap.
17. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
18. Peternakan.
19. Bengkel Las / Ketok Duco.
20. Pabrik lainnya yang sejenis.

B. INTENSITAS GANGGUAN MENENGAH

1. Pabrik Makanan dan Minuman.
2. Pabrik Peralatan Rumah Tangga.
3. Pabrik Sepatu.
4. Pabrik Rokok.
5. Penggilingan Padi / Penyosohan Beras.
6. Perusahaan Kecap (Home Industri).
7. Pabrik lainnya yang sejenis.

C. INTENSITAS GANGGUAN RENDAH

1. Perusahaan Roti / Kue / Catering.
2. Industri Rumah Tangga (Home Industri).
3. Perusahaan Tahu / Tempe.
4. Perusahaan lainnya yang sejenis.

II. TIDAK MENGGUNAKAN MESIN**A. INTENSITAS GANGGUAN TINGGI**

1. Restoran Bertaraf Internasional.
2. Hotel Berbintang.
3. Rumah Sakit.
4. SPBU / SPPBE.
5. Supermarket.
6. Batubara.
7. Perusahaan lainnya yang sejenis.

B. INTENSITAS GANGGUAN MENENGAH

1. Perusahaan Bahan Bangunan.
2. Showroom Kendaraan Bermotor / Elektronik.
3. Hotel Melati / Losmen / Penginapan.
4. Stockpile.
5. Café.
6. Pusat Kebugaran.
7. Mini Market.
8. Medical Centre.
9. Garasi / Pool Kendaraan.
10. Agen Bahan Bakar.
11. Perusahaan lainnya yang sejenis.

C. INTENSITAS GANGGUAN RENDAH

1. Toko Bahan Bangunan.
2. Toko Emas dan Batu Aji.
3. Toko Sembako dan Kelontong.
4. Apotek / Toko Obat.
5. Kantor Perusahaan dan Tempat Ketrampilan / Kursus yang diusahakan seperti Sekolah Mengemudi dan Montir, Kursus Kecantikan.
6. Warung Makan / Nasi.
7. Radio Siaran.
8. Perusahaan lainnya yang sejenis.

BUPATI CIREBON,


DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR

SERI


B. INTENSITAS GANGGUAN MENENGAH

1. Perusahaan Bahan Bangunan.
2. Showroom Kendaraan Bermotor / Elektronik.
3. Hotel Melati / Losmen / Penginapan.
4. Stockpile.
5. Café.
6. Pusat Kebugaran.
7. Mini Market.
8. Medical Centre.
9. Garasi / Pool Kendaraan.
10. Agen Bahan Bakar.
11. Perusahaan lainnya yang sejenis.

C. INTENSITAS GANGGUAN RENDAH

1. Toko Bahan Bangunan.
2. Toko Emas dan Batu Aji.
3. Toko Sembako dan Kelontong.
4. Apotek / Toko Obat.
5. Kantor Perusahaan dan Tempat Ketrampilan / Kursus yang diusahakan seperti Sekolah Mengemudi dan Montir, Kursus Kecantikan.
6. Warung Makan / Nasi.
7. Radio Siaran.
8. Perusahaan lainnya yang sejenis.

BUPATI CIREBON,



DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR SERI

B. INTENSITAS GANGGUAN MENENGAH

1. Perusahaan Bahan Bangunan.
2. Showroom Kendaraan Bermotor / Elektronik.
3. Hotel Melati / Losmen / Penginapan.
4. Stockpile.
5. Café.
6. Pusat Kebugaran.
7. Mini Market.
8. Medical Centre.
9. Garasi / Pool Kendaraan.
10. Agen Bahan Bakar.
11. Perusahaan lainnya yang sejenis.

C. INTENSITAS GANGGUAN RENDAH

1. Toko Bahan Bangunan.
2. Toko Emas dan Batu Aji.
3. Toko Sembako dan Kelontong.
4. Apotek / Toko Obat.
5. Kantor Perusahaan dan Tempat Ketrampilan / Kursus yang diusahakan seperti Sekolah Mengemudi dan Montir, Kursus Kecantikan.
6. Warung Makan / Nasi.
7. Radio Siaran.
8. Perusahaan lainnya yang sejenis.

BUPATI CIREBON,

DEDI SURARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR SERI